

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020-2022

Imam Taufiq¹, Darmanto², Wikan Budi Utami³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

Alamat Email:

Imamtaufiq552@gmail.com¹, darmanto.pignatelli@gmail.com², budiutamiwikan@gamail.com³

Situs Artikel:

Taufik, I., Darmanto & Utami, W. B., (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 404-411.

Abstract: The purpose of this study is to examine the effect of local taxes, regional levies, balancing funds on capital expenditures. This study uses data on the realization of the regional government budget (APBD) for 2020 to 2022 taken from the Ministry of Finance's Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) website. The population in this study were all regencies and cities in West Java Province. The sampling technique used was saturated sampling with a total sample of 27 regions consisting of 20 regencies and 7 cities. This type of research is quantitative research using descriptive statistical tests, classical assumption tests, determination tests (R2), statistical tests f tests and t tests tested using SPSS version 26. The results of this study indicate that: 1) local taxes affect capital expenditure; 2) regional levies have no effect on capital expenditures; 3) balancing funds have an effect on capital spending, with an adjusted R square value of 72.2%.

Keywords: Capital Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, Capital Expenditures.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan data realisasi anggaran pemerintah daerah (APBD) selama tahun 2020 hingga 2022 diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Jenuh dengan jumlah sampel keseluruhan 27 daerah yang terdiri dari 20 kabupaten dan 7 kota. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif menggunakan uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji determinasi (R2), Uji statistik uji f dan uji t yang diuji menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal; 2) retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal; 3) dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, dengan nilai *adjusted R square* 72,2%.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

1. Pendahuluan

Pemerintah melaksanakan perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 1999. Pelaksanaan ketentuan tersebut diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah menjadi daerah-daerah otonom sesuai dengan asas desentralisasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Desentralisasi adalah kata lain dari otonomi kebijakan. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah guna mencapai standar pelayanan minimal bagi masyarakat berupa sarana dan prasarana umum yang tanggap terhadap kebutuhan daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya daerah dan mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Belanja daerah dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai dengan pengelompokan belanja pemerintah daerah sebagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran yang langsung dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan disebut sebagai pengeluaran langsung. Tiga kategori pengeluaran dikategorikan sebagai pengeluaran "langsung": (1) pengeluaran orang, (2) pembelian produk dan jasa, dan (3) pengeluaran modal.

Pemerintah daerah menyumbangkan uang dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD dalam rangka perluasan atau pembuatan aset tetapnya dan memodifikasinya untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan. Nurzen (2016) berpendapat bahwa semakin besar investasi modal, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanannya karena aset tetap yang diperoleh melalui belanja modal merupakan kebutuhan

mutlak bagi pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan minimum standar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pembagian Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah (Novalistia, 2016). Sumber pendapatan daerah, antara lain faktor keuangan, mempengaruhi belanja modal. Banyak faktor, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan khas daerah, pendapatan lain yang diproduksi secara lokal, dan dana perimbangan, dapat dikatakan berpengaruh pada belanja modal.

Sumber utama pendapatan daerah adalah pajak dan retribusi daerah (PAD). Setiap daerah memiliki basis pajak yang berbeda, yang bervariasi tergantung pada aturan pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi daerah yang ekonominya baik, pajak dan retribusi daerah akan cukup besar. Pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak daerah dalam jumlah tetap dari daerah tertinggal. Setiap daerah memiliki pajak daerah sendiri untuk membayar. Jumlah pajak dan retribusi daerah yang terkumpul menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi daerah untuk memperluas distribusi belanja modal.

Pemerintah daerah harus bekerja untuk meningkatkan pendapatan daerah, meskipun setiap daerah memiliki kapasitas atau kemungkinan pajak daerah dan retribusi daerah (PAD) yang berbeda-beda. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangat penting. Pajak dan retribusi daerah ini harus berkelanjutan dan berkelanjutan. Kapasitas kawasan untuk menawarkan pembiayaan yang berasal dari dalam kawasan sangat penting untuk kemampuannya mengubah potensi ekonominya



menjadi usaha yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Dampaknya adalah terjadi disparitas keuangan antar daerah.

Penyaluran dana negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sambil memikul tanggung jawab pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengatur tentang perimbangan keuangan antar daerah. pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perhatikan stabilitas dan keseimbangan keuangan masing-masing daerah. Pemerintah daerah mendapatkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah tiga jenis dana perimbangan. Dana alokasi umum dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keadilan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan berbagai daerah. Dana Alokasi Khusus adalah Transfer Dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Dibelanjakan untuk Kebutuhan Khusus di Daerah dan lebih diarahkan pada Kegiatan Belanja Modal yang merupakan Investasi dalam Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana Fisik Berumur Ekonomi Panjang Hidup (Rahajeng, *et al.*, 2021).

Belanja modal merupakan salah satu jenis alokasi uang investasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah menggunakan sumber pendapatan daerah untuk memprioritaskan distribusi belanja modal untuk peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur. Menurut penelitian Intani & Waluyo, (2018) pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota

di provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dilakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022"

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah (1) Apakah Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal? (2) Apakah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal? (3) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal?

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Pajak Daerah

Kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja dapat dilihat dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah dalam konteks pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi pengeluaran, terutama belanja modal (Waskito, 2019).

2.2. Retribusi Daerah

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah yang dipungut sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Jenis dan Tarif Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Terdapat tiga jenis objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa dunia usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2.3. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, "Dana perimbangan adalah




dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi." Dana perimbangan digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan anggaran antara pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah.

2.4. Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud dengan nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan gedung, jalan, irigasi, dan proyek sejenis lainnya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1).

2.5. kerangka pemikiran

Hasil kerangka pemikiran pada penelitian yang dibangun adalah berkaitan dengan pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD) dan dana perimbangan (DP) terhadap belanja modal (BM), yang dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Sumber: Berbagai penelitian terdahulu, 2023.

3. Metode Penelitian

Populasi dari penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022. Data diperoleh dari laman yang diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan yang meliputi data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja modal. Teknik sampling

penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh yang berarti seluruh populasi merupakan sampel penelitian.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 menjadi sumber data sekunder penelitian ini. Informasi dikumpulkan dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Analisis data ini menggunakan rumus atau aturan yang sudah ada sebelumnya untuk menganalisis data sesuai dengan strategi kajian, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis sebagai teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda program SPSS.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	81	34283039991	1561698569340	148308456683,32	218036845908,915
RD	81	5642331979	113680849539	23329945097,99	17477709015,689
DP	81	561012927696	1940352355633	1330457295507,48	335788260934,482
BM	81	113622507976	1228459434270	380777599220,11	170647925652,184
Valid N (listwise)	81				

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat minimal sebesar Rp34.283.039.991 yang akan diberikan oleh Kabupaten Karawang pada tahun 2022. Besaran pajak daerah maksimal yang akan ditetapkan Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.561.698.569.340.

Retribusi daerah Provinsi Jawa Barat minimal Rp 5.642.331.979 yang akan diberikan oleh Kabupaten Karawang pada tahun 2022. Retribusi Daerah tidak boleh melebihi Rp 113.680.849.539 secara keseluruhan. Kota Cimahi memberikan nilai tersebut pada tahun 2021.

Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat memiliki saldo minimal Rp 561.012.927.696. Kabupaten Kuningan memberikan nilai tersebut pada tahun 2021. Nilai maksimum Dana Perimbangan adalah Rp 1.940.352.355.633.



Kabupaten Pangandaran memberikan nilai tersebut untuk tahun 2020.

Belanja modal minimal Provinsi Jawa Barat tahun 2021 adalah Rp113.622.507.976; Kabupaten Majalengka memberikan angka tersebut. Anggaran yang boleh dikeluarkan untuk proyek modal sebesar Rp 1.228.459.434.270 menurut Kabupaten Kuningan pada tahun 2022.

Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N	81	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,00000177
	Std.	88292967808,93248000
	Deviation	
Most Extreme	Absolute	0,087
Differences	Positive	0,087
	Negative	-0,053
Test Statistic		0,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari baris *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai $0,200 > 0,05$, yang dapat diartikan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PD	tidak terjadi gejala multikolinearitas	0,238	4,194
RD	tidak terjadi gejala multikolinearitas	0,231	4,322
DP	tidak terjadi gejala multikolinearitas	0,927	1,079

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dilihat dari nilai *tolerance* pada variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan memiliki nilai $> 0,10$ dan nilai *VIF* pada variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan memiliki nilai < 10 , dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,742 ^a	0,551	0,543	96290342651	1,675 .67302

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Berdasarkan pada pengujian autokorelasi pada tabel 4.4 nilai Durbin-Watson = 1.675 nilai $dU = 1,9777$ dan juga nilai $4-dU = 4-1,675 = 2,343$ maka menggunakan rumus $dU < d < 4-dU$ jadi

penghitungganya $1,675 < 1,977 < 2,343$ pada kesimpulanya maka hipotesis nol (zero) diterima yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	Sig.	
1 (Constant)			0,088
PD	tidak terjadi gejala heteroskedastisitas	0,161	0,286
RD	tidak terjadi gejala heteroskedastisitas	-0,011	0,942
DP	tidak terjadi gejala heteroskedastisitas	0,168	0,320

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikasni lebih besar dari 0,05, maka kesimpulanya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dapat dilihat pada tabel 4.5 nilai signifikansi pajak daerah adalah $0,286 > 0,05$, nilai signifikansi retribusi daerah adalah $0,942 > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan nilai signifikansi dana perimbangan adalah $0,320 > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Standardized Coefficient		
	Unstandardized Coefficients	B	Std. Error
1 (Constant)	9.897.316.506,9141950491480,		0,236 0,814
	2	260	
PD	0,432	0,095	0,551 4,566 0,000
RD	1,243	1,197	0,127 1,039 0,302
DP	0,209	0,031	0,411 6,709 0,000

Sumber : Hasil olah data SPSS 2

Dari tabel diatas maka persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 9.897.316.506,912 + 0,432 (PD) + 1,243 (RD) + 0,209 (DP) + e$$

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	170600530919073 6800000000,000	3	56866843639691226 0000000,000	70,211	0,000 ^b
Residual	623651853160733 4000000000,000	77	80993747163731620 00000,000		
Total	232965716235147 0100000000,000	80			

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang dapat diartikan bahwa persamaan regresi linier layak digunakan dalam penelitian.



Hasil Uji t					
Model		Standardized Coefficients	Keterangan	t	Sig.
1	(Constant)			0,236	0,814
	PD	Berpengaruh		4,566	0,000
	RD	Tidak Berpengaruh		1,039	0,302
	DP	Berpengaruh		6,709	0,000

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikan dijelaskan dengan urutan sebagai berikut, satu per satu:

- Nilai signifikan pajak daerah berada di bawah taraf signifikansi 5% (0,05), dan nilai t hitung $4,566 > t$ tabel 1,99 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sesuai dengan temuan t tabel 4.8. H_1 dapat dikatakan bahwa pajak daerah akan berpengaruh besar terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020–2022.
- Uji t untuk H_2 menghasilkan nilai t hitung sebesar 1,039 dan nilai signifikansi sebesar 0,302 dari hasil tabel 4.8. Retribusi daerah memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% ($= 0,05$) dan memiliki nilai t hitung $1,039 > t$ tabel 1,99. Ini menunjukkan bahwa H_0 disetujui tetapi H_2 tidak disetujui. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pungutan daerah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2022.
- Dari tabel 4.8, hasil uji t untuk H_3 menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,709 dengan nilai signifikan 0,000, nilai signifikan untuk dana perimbangan kurang dari 5% ($= 0,05$), dan nilai t hitung lebih dari dari t tabel 1,99 H_0 ditolak, tetapi H_3 diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020–2022 sangat dipengaruhi oleh dana perimbangan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,856 ^a	0,732	0,722	89996526135,030

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Dapat dilihat dari tabel 4.9 hasil pengujian dari

Uji Koefisien Determinasi (R^2) yang sudah disesuaikan dengan (*adjusted R*) sebesar 0,722 artinya 72,2% variabel terkait yaitu belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan, serta sisanya sebesar 72,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar oleh variabel yang digunakan

4.2. Pembahasan

- Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal.

H_1 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,566 dengan signifikan sebesar 0,000 nilai signifikan untuk pajak daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t hitung $4,566 > t$ tabel sebesar 1,99 artinya H_0 ditolak H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022.

Tahun 2009 UU No. 10 Pajak daerah, kadang-kadang dikenal sebagai pajak, adalah pembayaran wajib ke daerah yang dibayarkan oleh orang atau badan usaha dan didasarkan pada paksaan daripada kompensasi untuk kebutuhan daerah untuk pembangunan rakyat yang sebaik-baiknya. informasi dari website jateng.go.id Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan pajaknya untuk belanja modal pada tahun 2022. Belanja modal dipengaruhi oleh pajak daerah karena kenaikan pajak daerah berdampak pada kenaikan penerimaan belanja modal.

Temuan analisis ini sejalan dengan penelitian Intani (2018) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, temuan penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Sinaga (2017) yang menunjukkan bahwa pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara tidak berdampak pada belanja modal.

- Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

H_2 diperoleh nilai t hitung sebesar 1,039



dengan signifikan sebesar 0,302 nilai signifikan untuk retribusi daerah menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t hitung $1,039 > t$ tabel sebesar 1,99 artinya H_0 diterima, H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022.

Belanja modal tidak terpengaruh secara signifikan oleh retribusi. Hal ini bisa terjadi akibat buruknya administrasi, pengawasan, dan penggalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peraturan pemerintah daerah yang seharusnya diberlakukan menjadi tidak efektif karena pemungut retribusi yang dimaksudkan untuk menyerahkan hasil retribusi kepada daerah malah memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya sehingga Retribusi Daerah dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi Belanja Modal di tahun mendatang.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Khadijah (2018), yang menyimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Temuan penelitian ini, berbeda dengan penelitian Intani (2021), menunjukkan bahwa pajak daerah secara signifikan meningkatkan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

c. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal.

H_3 diperoleh nilai t hitung sebesar 6,709 dengan signifikan sebesar 0,000 nilai signifikan untuk dana perimbangan menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t hitung $6,709 > t$ tabel sebesar 1,99 artinya H_0 ditolak, H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022.

Dalam konteks pelaksanaan, dana perimbangan adalah sejumlah uang yang dikirim ke daerah untuk menutup pengeluaran daerah yang bersumber dari penerimaan APBN. Akibat adanya pembagian tugas antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, maka desentralisasi perimbangan keuangan antara keduanya merupakan komponen keuangan negara (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 19). Menurut temuan studi tersebut, belanja modal di provinsi Jawa Barat antara tahun 2020 dan 2022 sangat dipengaruhi oleh Dana Perimbangan. Pemerintahan daerah provinsi Jawa Barat akan maju jika Dana Perimbangan terus berkembang. Belanja modal dipengaruhi oleh dana perimbangan karena kenaikan dana perimbangan akan mengakibatkan kenaikan belanja modal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Intani (2018) yang menemukan bahwa belanja modal di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh dana perimbangan. Selain itu, temuan penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Imamah (2020) yang menyimpulkan bahwa belanja modal di Provinsi Jawa Timur tidak terpengaruh oleh Dana Perimbangan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yang akan dijelaskan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022. Hal ini menjelaskan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal karena setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan Belanja Modal.

Retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022. Hal ini menjelaskan Retribusi Daerah tidak



berpengaruh terhadap Belanja Modal dikarenakan kurang optimalnya ketelitian, penggalian, pengelolaan, sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Barat untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022. Hasil ini menjelaskan bahwa jika Dana Perimbangan terjadi kenaikan maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

6. Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini hanya mengambil 3 variabel independent yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. terdapat variabel yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal yaitu Retribusi Daerah. Objek penelitian yang mencakup kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan keterbatasan jumlah sampel. Rentang waktu dalam penelitian yang terbatas tiga tahun yaitu dari tahun 2020-2022 menyebabkan keterbatasan dalam pengumpulan data dan dalam pengujian.

Peneliti selanjutnya dapat memasukkan lebih banyak faktor independen yang mempengaruhi belanja modal. Peneliti tambahan dapat memasukkan variabel independen seperti penerimaan pembiayaan, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus, Pendapatan Sendiri dan Hasil Keuangan.

7. Ucapan Terimakasih

Kepada ITB AAS yang telah berkontribusi pada penerbitan jurnal ini, kami menyampaikan terima kasih yang mendalam.

Daftar Pustaka

Imamah, N., 2020. Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bhayangkara Surabaya.

- Intani, R., & Waluyo. 2018. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(4), 1-14.
- Khadijah, S. A., 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Novalistia, R. L., (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). *Jurnal of Accounting*, 2(2), 1-25.
- Nurzen, M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, 5(4), 1-16.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. . Lembaga Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.



- Lembaga Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaga Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahajeng, A. S., K. A., & Hendrati, I. M. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(1) 1-13.
- Sinaga, L. C. W., 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 3(2), 220-238.

